



P U T U S A N

Nomor 412/Pid.B/2023/PN JKT.SEL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Arip Rahman Hakim
2. Tempat lahir : Sukabumi
3. Umur/Tanggal lahir : 47/16 Maret 1976
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Susukan Rt 002 Rw 007 Kel. Bojongkokosan
Kec. Parung Kuda, Kab. Sukabumi, Jawa Barat.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Arip Rahman Hakim ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Mei 2023 sampai dengan tanggal 14 Juni 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan tanggal 24 Juli 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2023

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Afwan Maulana
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 36/7 Juli 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Komp. Seknek Blok O/64 Rt 006 Rw 015 Kel. Tugu
Utara Kec. Koja, Jakarta Utara

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 412/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Afwan Maulana ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Mei 2023 sampai dengan tanggal 14 Juni 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan tanggal 24 Juli 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2023

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Edi Suranto
2. Tempat lahir : Jakar
3. Umur/Tanggal lahir : 44/6 Januari 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Pondok Sari Rt 010 Rw 010 No. 17 Kel. Kalisari kec. Pasar Rebo, Jakarta Timur.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Edi Suranto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Mei 2023 sampai dengan tanggal 14 Juni 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan tanggal 24 Juli 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tant

Terdakwa I dan Terdakwa III dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukumnya bernama Dimas Hermawan Adi Putra, S.H. dan M. Reza Utami,

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 412/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Catur Bhakti yang beralamat kantor di Alaydrus Building 3 floor Jalan Raya Condet No. 35 Cililitan, Jakarta Timur, selaku Penasehat Hukum Terdakwa I berdasarkan Surat Kuasa tanggal 8 Agustus 2023

Para Terdakwa II menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 412/Pid.B/2023/PN JKT.SEL tanggal 31 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 412/Pid.B/2023/PN JKT.SEL tanggal 31 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I. ARIP RAHMAN HAKIM, terdakwa II. AFWAN MAULANA dan terdakwa III. EDI SURANTO secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana dalam dakwaan Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I. ARIP RAHMAN HAKIM, terdakwa II. AFWAN MAULANA dan terdakwa III. EDI SURANTO dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dikurangi masa tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) buah Tang Pemetong.
 - b. 1 (satu) buah tang kombinasi
 - c. 1 (satu) buah kater warna merah.
 - d. 1 (satu) buah gergaji besi.

Dipergunakan dalam perkara lain an terdakwa Satono als Ali, Dkk
4. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 412/Pid.B/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum I ARIF RAHMAN HAKIM yang pada pokoknya memohonkan sebagai berikut:

1. Memutus dan Menerima Nota Pembelaan (*Pleidooi*) Penasihat Hukum Terdakwa I ARIF RAHMAN HAKIM untuk seluruhnya;
2. Menghukum Terdakwa I ARIF RAHMAN HAKIM dengan hukuman seringan-ringannya;
3. Membebaskan biaya perkara kepada negara.

Dan untuk terdakwa III sebagai berikut :

1. Memutus dan Menerima Nota Pembelaan (*Pleidooi*) Penasihat Hukum Terdakwa III EDI SURANTO untuk seluruhnya;
2. Menghukum Terdakwa III EDI SURANTO dengan hukuman seringan-ringannya;
3. Membebaskan biaya perkara kepada negara.

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengaku bersalah dan memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum Para Terdakwa dan para Terdakwa pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya tetap pada permohonan untuk memohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa I. ARIP RAHMAN HAKIM, terdakwa II. AFWAN MAULANA, terdakwa III. EDI SURANTO bersama sama dengan saksi ABU HAYYAN AL ANDA LUSI, saksi SATONO als ALI, saksi WISNU AJI dan saksi ABDUL RAHMAN SIDIK (penuntutan terpisah) pada tanggal 07 Nopember 2022 dan tanggal 09 Nopember 2022 sekira pukul 23.55 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember tahun 2022 bertempat di Lantai 8 Ruang PUTR, Mall Plaza Semanggi Jl. Jend. Sudirman Kav. 50, Kel. Karet, Kec. Setiabudi, Jakarta Selatan atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berwenang memeriksa dan mengadili, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih**

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 412/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berseketu, perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada tanggal 7 Nopember 2022 sekira pukul 15.00 wib saksi ABU HAYYAN AL ANDA LUSI, saksi SATONO als ALI, saksi WISNU AJI dan saksi ABDUL RAHMAN SIDIK (penuntutan terpisah) bersama terdakwa I. ARIP RAHMAN HAKIM, terdakwa II. AFWAN MAULANA, terdakwa III. EDI SURANTO berkumpul di kantin karyawan Plaza Semanggi kemudian saksi ABU HAYYAN AL ANDA LUSI, saksi SATONO als ALI, saksi WISNU AJI dan saksi ABDUL RAHMAN SIDIK bercerita kepada terdakwa I. ARIP RAHMAN HAKIM, terdakwa II. AFWAN MAULANA, terdakwa III. EDI SURANTO telah mengambil kabel tembaga di lantai 8 ruang PUTR Plaza Semanggi dimana kabel tembaga tersebut kemudian dijual ke lapak barang bekas yang berada di daerah Semanggi dan setelah bercerita lalu saksi ABU HAYYAN AL ANDA LUSI, saksi SATONO als ALI, saksi WISNU AJI dan saksi ABDUL RAHMAN SIDIK mengajak kepada terdakwa I. ARIP RAHMAN HAKIM, terdakwa II. AFWAN MAULANA, terdakwa III. EDI SURANTO untuk ikut mengambil kabel tembaga yang berada di lantai 8 ruang PUTR Plaza Semanggi dan tawaran tersebut diterima oleh para terdakwa.
- Bahwa kemudian terdakwa I. ARIP RAHMAN HAKIM dan terdakwa III. EDI SURANTO melanjutkan bekerja sebagai petugas engineering di Plaza Semanggi dan sekira pukul 22.00 wib ketika pergantian penjaga dari shift 2 ke shift 3 yang digantikan oleh terdakwa II. AFWAN MAULANA dan AMIR kemudian terdakwa I. ARIP RAHMAN HAKIM dan terdakwa III. EDI SURANTO menunggu di ruang kantor engineering bersama dengan terdakwa II. AFWAN MAULANA selanjutnya sekira pukul 23.55 wib setelah saksi ABU HAYYAN AL ANDA LUSI, saksi SATONO als ALI, saksi WISNU AJI, saksi ABDUL RAHMAN SIDIK, terdakwa I. ARIP RAHMAN HAKIM, terdakwa II. AFWAN MAULANA dan terdakwa III. EDI SURANTO berkumpul semua di kantor engineering kemudian saksi ABU HAYYAN AL ANDA LUSI, saksi SATONO als ALI, saksi WISNU AJI, saksi ABDUL RAHMAN SIDIK yang bertugas memotong kabel tembaga naik ke lantai 8 terlebih dahulu dengan membawa alat berupa 1 (satu) tang potong, 1 (satu) tang kombinasi, 1 (satu) buah cater dan 1 (satu) buah gergaji besi sedangkan para terdakwa

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 412/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



menunggu di ruang kantor engineering sambil berjaga jaga agar tidak diketahui oleh orang lain, setelah kabel tembaga *outgoing* (*single core supreme NYY IX 240*) berhasil terpotong lalu saksi ABDUL RAHMAN SIDIK, saksi ABU HAYYAN AL ANDA LUSI dan saksi WISNU AJI turun dari lantai 8 menuju ruang kantor engineering dan memberitahukan kepada para terdakwa agar naik ke lantai 8 ruang PUTR bergabung bersama saksi SANTONO als ALI dan setelah berada di ruang PUTR kemudian terdakwa I. ARIP RAHMAN HAKIM, terdakwa II. AFWAN MAULANA, terdakwa III. EDI SURANTO bersama saksi SANTONO als ALI menurunkan kabel tembaga untuk dimasukkan kedalam plastic polibek.

- Bahwa selagi terdakwa I. ARIP RAHMAN HAKIM, terdakwa II. AFWAN MAULANA, terdakwa III. EDI SURANTO bersama saksi SANTONO als ALI menurunkan kabel tembaga yang telah terpotong menuju basement, saksi ABDUL RAHMAN SIDIK, saksi ABU HAYYAN AL ANDA LUSI dan saksi WISNU AJI menyiapkan sepeda motor menuju pintu tangga darurat yang berada di basement, sesampainya terdakwa I. ARIP RAHMAN HAKIM, terdakwa II. AFWAN MAULANA, terdakwa III. EDI SURANTO dengan membawa 4 (empat) plastik polibek yang berisi kabel tembaga di pintu tangga darurat basement Plaza Semanggi, selanjutnya oleh para terdakwa bersama saksi ABU HAYYAN AL ANDA LUSI, saksi SATONO als ALI, saksi WISNU AJI dan saksi ABDUL RAHMAN SIDIK kabel tembaga tersebut dijual ke lapak barang bekas di sekitar daerah Semanggi dan laku terjual seharga Rp. 2.070.000,- (dua juta tujuh puluh ribu rupiah) dengan total kabel tembaga seberat 23 kg dengan harga per kilonya sebesar Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah).
- Bahwa setelah berhasil menjual kabel tembaga tersebut kemudian hasil penjualannya dibagi bagi dengan pembagian masing masing yaitu saksi ABU HAYYAN AL ANDA LUSI mendapatkan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), saksi SATONO als ALI mendapatkan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), saksi WISNU AJI mendapatkan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), saksi ABDUL RAHMAN SIDIK mendapatkan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), terdakwa I. ARIP RAHMAN HAKIM mendapatkan sebesar Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh



ribu rupiah), terdakwa II. AFWAN MAULANA mendapatkan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), terdakwa III. EDI SURANTO mendapatkan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) lalu diberikan kepada security yang berjaga pada saat itu sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dipergunakan untuk makan dan rokok bersama-sama.

- Bahwa kemudian perbuatan tersebut para terdakwa lakukan kembali bersama saksi ABU HAYYAN AL ANDA LUSI, saksi SATONO als ALI, saksi WISNU AJI dan saksi ABDUL RAHMAN SIDIK pada tanggal 9 Nopember 2022 mengambil kabel tembaga *outgoing (single core supreme NYY IX 240)* di ruang PUTR lantai 8 Plaza Semanggi dengan cara yang sama seperti sebelumnya lalu menjual hasil kabel tembaga tersebut ke lapak barang bekas yang berada di daerah Semanggi dan laku terjual seharga Rp. 1.620.000,- (satu juta enam ratus dua puluh ribu rupiah) dengan total kabel tembaga seberat 18 kg dengan harga per kilonya sebesar Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah), kemudian hasil penjualannya dibagi bagi dengan pembagian masing masing yaitu saksi ABU HAYYAN AL ANDA LUSI mendapatkan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), saksi SATONO als ALI mendapatkan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), saksi WISNU AJI mendapatkan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), saksi ABDUL RAHMAN SIDIK mendapatkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), terdakwa I. ARIP RAHMAN HAKIM mendapatkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), terdakwa II. AFWAN MAULANA mendapatkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), terdakwa III. EDI SURANTO mendapatkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus ribu rupiah) dan sebesar Rp. 420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah) dipergunakan untuk makan dan rokok bersama-sama.
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut PT Prima Taman Nusa Indah selaku pengelola Mall Plaza Semanggi mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **LUDVY WIJANARKO**; dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan telah terjadi telah terjadi pencurian dengan pemberatan, kejadian tersebut diketahui pada hari Jumat tanggal 11 November 2023 sekira jam 14.00 wib, di Lantai 8 Ruang PUTR, Mall Plaza Semanggi, Jl. Jend. Sudirman Kav. 50 Kel. Karet Semanggi Kec. Setiabudi, Jakarta Selatan. Dilakukan oleh 7 tujuh orang terdakwa yang mana ke tujuh orang tersebut adalah petugas enggining di Mall Plaza Semanggi yang bernama SATONO als ALI, ABDUL RAHMAN SIDIK, WISNU AJI, ARIF RAHMAN HAKIM, EDI SURANTO, AFWAN MAULANA, dan ABU HAYYA AL ANDA LUSI.
- Bahwa barang yang telah dicuri adalah milik dari PT Prima Tama Nusa Indah, dimana setelah dilakukan Pengecekan Perincian barang yang hilang adalah :
 1. 7 (tujuh) unit Kabel tembaga outgoing (single core supreme NYY IX 240) panjang 308 Meter, yang terpasang di Ruang Panel PUTR.
 2. 25 (dua puluh lima) Kabel tembaga (single core supreme NYY IX 240) Panjang 1100 Meter yang terpasang pada Panel PUTR ke Panel Ciller.
 3. 9 (sembilan) unit Kabel tembaga outgoing (single core supreme NYY IX 240) panjang 2430 Meter yang terpasang di Panel 2 (dua) PUTR ke Panel Ciller 2 (dua).
 4. 1 (satu) unit kabel tembaga Goding (supreme BC 50 mm) Panjang 44 Meter yang terpasang pada Jalur Panel 1 PUTR ke Jalur panel Ciller.
 5. 1 (satu) unit kabel tembaga Goding (supreme BC 50 mm) Panjang 44 Meter yang terpasang pada Jalur Panel 2 PUTR ke Jalur panel Ciller.
 6. 1 (satu) unit kabel tembaga Goding (supreme BC 50 mm) Panjang 270 Meter yang terpasang pada Jalur Panel 3 PUTR ke Jalur panel Ciller.

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 412/Pid.B/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pelaku pencurian terhadap barang berupa : 7 (tujuh) unit kabel tembaga outgoing (single core supreme NYY IX 240) panjang 308 meter, 25 (dua puluh lima) unit kabel tembaga outgoing (single core supreme NYY IX 240) panjang 1100 meter, 9 (sembilan) unitkabel tembaga outgoing (single core supreme NYY IX 240) panjang 2.430 meter, 1 (satu) unit unitkabel tembaga Gronding (supreme BC 50 mm) panjang 44 meter, tersebut di atas, 1 (satu) unit kabel tembaga Gronding (supreme BC 50 mm) panjang 44 meter dan 1 (satu) unit kabel tembaga Gronding (supreme BC 50 mm) panjang 270 meter adalah Para oknum Petugas Engineering Gedung Plaza Semanggi yang setiap harinya bekerja di gedung Plaza semanggi, yang bertugas mengoparasionalkan Ciller AC Central serta melakukan pemeliharaan, adapun ketujuh orang tersebut adalah SATONO als ALI, ABDUL RAHMAN SIDIK, WISNU AJI, ARIF RAHMAN HAKIM, EDI SURANTO, AFWAN MAULANA, dan ABU HAYYA AL ANDA LUSI.
- Bahwa dasar saksi menyatakan bahwa yang melakukan Pencurian barang – barang berupa kabel tembaga adalah 7 (tujuh) orang Petugas Engineering Gedung Plaza Semanggi yakni SATONO als ALI, ABDUL RAHMAN SIDIK, WISNU AJI, ARIF RAHMAN HAKIM, EDI SURANTO, AFWAN MAULANA, dan ABU HAYYA AL ANDA LUSI adalah setelah saksi sendiri melakukan Investigasi Internal dengan memanggil semua Engginering yang bertugas di Mall Plaza Semanggi pada tanggal 11 November 2022 dan 12 November 2022 di office Mall Plaza Semanggi, hasil invetigasi internal saksi tersebut 7 (tujuh) orang mengaku telah melakukan Pencurian, Alasan lainnya saksi menduga para pelakunya adalah oknum Petugas Engginering adalah karena mereka memiliki akses untuk masuk ke dalam ruangan AC Central lantai8, sedangkan hasil pengecekan di ruangan AC Central tersebut pintu akses masuk ke ruangan tersebut tidak rusak dan ujung kabel bekas potongan tersebut di bungkus rapih dengan isolasi kabel warna hitam.
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 09 November 2022 sekira jam 09.45 wib, saat Sdr. SUBARNO selaku Supervisor Engineering mendapatkan laporan bahwa ada Colling Towe (Pendingin AC) yang tidak menyala karena tidak ada arus listrik, atas kejadian tersebut Sdr. SUBARNO melaporkan ke bagian Operasional Manager Plaza Semanggi dan melaporkannya kepada Saksi, kemudian Pada hari Jumat tanggal 11 November saksi dan Sdr. SUBARNO bersama bersama dengan bagian

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 412/Pid.B/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Operasional Manager Plaza Semanggi melakukan pengecekan ke Lantai 8 Plaza Semanggi Ruangan PUTR, selanjutnya saksi meminta Sdr. SUBARNO untuk menginventarisir barang / kabel apa saja yang hilang karena saat saksi ikut mengecek tersebut Colling Tower (pendingin AC) tersebut sudah tidak bisa menyala dan saksi ketahui ada beberapa kabel yang sudah hilang dengan cara dipotong.

- Bahwa berdasarkan pengakuan para pelaku tersebut melakukan pencurian dengan alat yakni 1 (satu) buah Tang Potong, 1 (satu) buah Tang kombinasi, 1 (satu) buah carter warna merah dan 1 (satu) buah gergaji besi yang digunakan oleh pelaku untuk memotong kabel tembaga.
- Bahwa barang-barang yang hilang sesuai dengan perincian di atas adalah milik PT. Prima Tama Nusa Indah dengan kerugian seluruhnya ditaksir sekitar Rp. 1.936.900.000,- (satu milyar sembilan ratus tiga puluh enam juta sembilan ratus ribu rupiah).

2. Saksi **SUBARNO**; dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan saksi membenarkan semua BAP saksi didalam berkas.
- Bahwa saksi membenarkan telah terjadi pengambilan barang yang dilakukan tanpa ijin , kejadian tersebut diketahui pada hari Jumat tanggal 11 November 2023 sekira jam 14.00 wib, di Lantai 8 Ruangan PUTR, Mall Plaza Semanggi, Jl. Jend. Sudirman Kav. 50 Kel. Karet Semanggi Kec. Setiabudi, Jakarta Selatan. Dilakukan oleh 7 tujuh orang terdakwa yang mana ke tujuh orang tersebut adalah petugas engineering di Mall Plaza Semanggi yang bernama SATONO als ALI, ABDUL RAHMAN SIDIK, WISNU AJI, ARIF RAHMAN HAKIM, EDI SURANTO, AFWAN MAULANA, dan ABU HAYYA AL ANDA LUSI.
- Bahwa Barang yang telah dicuri adalah milik dari PT Prima Tama Nusa Indah, dimana setelah dilakukan Pengecekan Perincian barang yang hilang adalah :
 1. 7 (tujuh) unit Kabel tembaga outgoing (single core supreme NYY IX 240) panjang 308 Meter, yang terpasang di Ruangan Panel PUTR.
 2. 25 (dua puluh lima) Kabel tembaga (single core supreme NYY IX 240) Panjang 1100 Meter yang terpasang pada Panel PUTR ke Panel Ciller.

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 412/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



3. 9 (sembilan) unit Kabel tembaga outgoing (single core supreme NYY IX 240) panjang 2430 Meter yang terpasang di Panel 2 (dua) PUTR ke Panel Ciller 2 (dua).
 4. 1 (satu) unit kabel tembaga Groding (supreme BC 50 mm) Panjang 44 Meter yang terpasang pada Jalur Panel 1 PUTR ke Jalur panel Ciller.
 5. 1 (satu) unit kabel tembaga Groding (supreme BC 50 mm) Panjang 44 Meter yang terpasang pada Jalur Panel 2 PUTR ke Jalur panel Ciller.
 6. 1 (satu) unit kabel tembaga Groding (supreme BC 50 mm) Panjang 270 Meter yang terpasang pada Jalur Panel 3 PUTR ke Jalur panel Ciller.
- Bahwa semua kabel tembaga yang hilang tersebut sebelum hilang semuanya terpasang di Lantai 8 Area Ruang Chiller AC Sentral, Plaza Semanggi Jl. Jend Sudirman Kav. 50 Kec. Setiabudi Jakarta Selatan.
 - Bahwa yang melakukan pengambilan barang – barang berupa kabel tembaga adalah 7 (tujuh) orang Petugas Engineering Gedung Plaza Semanggi yakni SATONO als ALI, ABDUL RAHMAN SIDIK, WISNU AJI, ARIF RAHMAN HAKIM, EDI SURANTO, AFWAN MAULANA, dan ABU HAYYA AL ANDA LUSI adalah berdasarkan hasil interogasi dari Sdr. LUVI WIJANARKO yang melakukan Investigasi Internal, Alasan lainnya saksi menduga para pelakunya adalah oknum Petugas Enggining adalah karena mereka memiliki akses untuk masuk ke dalam ruangan AC Central lantai 8, sedangkan hasil pengecekan di ruangan AC Central tersebut pintu akses masuk ke ruangan tersebut tidak rusak dan ujung kabel bekas potongan tersebut di bungkus rapih dengan isolasi kabel warna hitam.
 - Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 09 November 2022 sekira jam 09.45 wib, saksi mendapat laporan dari enggining yang bertugas bahwa ada Colling Tower (Pendingin AC) yang tidak menyala karena tidak ada arus listrik, selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke bagian Operasional Manager Plaza Semanggi Bp. BUDI SETIAWAN dan terdakwa mengecek ke lokasi bersama – sama, selanjutnya manager operasional melaporkan kepada LUDVY WIJANARKO selaku Legal Litigasi PT Prima Tama Nusa Indah, selanjutnya Pada hari Jumat tanggal 11 November saksi dan Sdr. LUDVY WIJANARKO bersama - sama



bersama dengan Operasional Manager Plaza Semanggi Bp. BUDI SETIAWAN melakukan pengecekan ke ke Lantai 8 Plaza Semanggi Ruangan PUTR, kemudian saksi diminta oleh Sdr. LUDVY WIJANARKO untuk menginventarisir barang / kabel apa saja yang hilang karena di cek Colling Tower (pendingin AC) tersebut sudah tidak bisa menyala dan ada beberapa kabel yang sudah hilang dengan cara dipotong, setelah itu melakukan Inventarisir pengecekan barang hilang dan membuat laporan berupa Berita Acara Pengecekan barang Hilang tertanggal 12 November 2022.

- Bahwa berdasarkan pengakuan dari para pelaku kepada Sdr. LUDVY WIJANARKO diketahui bahwa para pelaku melakukan pencurian dengan alat yakni 1 (satu) buah Tang Potong, 1 (satu) buah Tang kombinasi, 1 (satu) buah carter dan 1 (satu) buah gergaji yang digunakan oleh pelaku untuk memotong kabel tembaga. Adapun alat – alat tersebut merupakan inventaris kantor yang sehari – harinya dipergunakan oleh para Engginingering.

3. Saksi **AMIRULLOH**; dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan saksi saksi membenarkan semua BAP saksi didalam berkas.
- Bahwa membenarkan pada hari Jumat tanggal 11 November 2023 sekira jam 14.00 wib, di Lantai 8 Ruangan PUTR, Mall Plaza Semanggi, Jl. Jend. Sudirman Kav. 50 Kel. Karet Semanggi Kec. Setiabudi, Jakarta Selatan terjadi kehilangan barang. Dan setelah dilakukan investigasi ternyata dilakukan oleh 7 tujuh orang yang mana ke tujuh orang tersebut adalah petugas engginingering di Mall Plaza Semanggi yang bernama SATONO als ALI, ABDUL RAHMAN SIDIK, WISNU AJI, ARIF RAHMAN HAKIM, EDI SURANTO, AFWAN MAULANA, dan ABU HAYYA AL ANDA LUSI.
- Bahwa pekerjaan saksi adalah sebagai Engginingering yang sudah bekerja dari Tahun 2019 di bawah naungan Outsourcing Pertama Februari 2019 s/d Februari 2020 PT. DCA, kedua Maret 2020 s/d Maret 2021 PT. CMAJ, dan ketiga April 2021 s/d saat ini pada PT. Perkasa Tekhnik.
- Bahwa berdasarkan informasi dari Pihak manajemen yang melakukan Investigasi Internal para pelaku yang melakukan Pencurian terhadap kabel tembaga adalah berjumlah 7 (tujuh) orang yang telah

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 412/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



mengakui kepada Pihak Management Plaza Semanggi melakukan Pencurian terhadap kabel tembaga tersebut diatas yang kemudian tujuh orang tersebut membuat surat Pernyataan dan telah di rumahkan karena diduga yang melakukan Pencurian.

- Bahwa saksi menduga para pelaku secara bertahap dan bersama – sama masuk ke Ruang AC Central pada malam hari kemudian para pelaku memotong kabel Power yang menyambung traffo ke Ciller AC Central, kemudian setelah dipotong selanjutnya pelaku membawa dan menjual kabel tembaga tersebut.
 - Bahwa hal yang mencurigakan dari AFFAN MAULANA partner saksi saat jadwal tugas engginer adalah Sdr. AFFAN MAULANA sering tidak pulang saat jadwal sift siang yakni 15.00 wib s/d 22.00 wib padahal jadwalnya adalah pulang, namun dia menginap di tempat kerjaan.
 - Bahwa untuk barang hilang sesuai dengan pengakuan para pelaku yang dicuri total adalah sekitar 58 kg tembaga, yang jika diukur total sepanjang 145 Meter.
4. Saksi **FUAD SYAHRIALDI GOBEL**; dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani saksi membenarkan semua BAP saksi didalam berkas.
 - Bahwa benar telah terjadi telah terjadi pencurian dengan pemberatan, kejadian tersebut diketahui pada hari Jumat tanggal 11 November 2023 sekira jam 14.00 wib, di Lantai 8 Ruangan PUTR, Mall Plaza Semanggi, Jl. Jend. Sudirman Kav. 50 Kel. Karet Semanggi Kec. Setiabudi, Jakarta Selatan. Dilakukan oleh 7 tujuh orang terdakwa yang mana ke tujuh orang tersebut adalah petugas engginer di Mall Plaza Semanggi yang bernama SATONO als ALI, ABDUL RAHMAN SIDIK, WISNU AJI, ARIF RAHMAN HAKIM, EDI SURANTO, AFWAN MAULANA, dan ABU HAYYA AL ANDA LUSI.
 - Bahwa pekerjaan Saksi adalah sebagai Security Plaza Semanggi dari Outsourcing PT. Gana Sakti Indonesia, dimana saksi menjadi security di Plaza Semanggi dari Januari 2013 s/d November 2022.
 - Bahwa yang diduga telah melakukan pencurian dengan pemberatan terhadap barang – barang berupa kabel tembaga yang terpasang pada Panel Ruangan PUTR Lantai 8 Plaza Semanggi salah satu yang saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketahui adalah Sdr. ALI SARTONO yakni selaku Enggininger shift Reguler / Midle.

- Bahwa salah satu dari pelaku pencurian kabel saksi duga yakni Sdr. ALI SARTONO adalah karena Saksi pernah diberikan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) secara cash.
- Bahwa untuk barang hilang sesuai dengan pengakuan para pelaku yang dicuri total adalah sekitar 58 kg tembaga, yang jika diukur total sepanjang 145 Meter.

5. Saksi **BUDI SETIAWAN, ST**; dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani.
- Bahwa saksi membenarkan semua BAP saksi didalam berkas.
- Bahwa benar telah terjadi telah terjadi pencurian dengan pemberatan, kejadian tersebut diketahui pada hari Jumat tanggal 11 November 2023 sekira jam 14.00 wib, di Lantai 8 Ruangan PUTR, Mall Plaza Semanggi, Jl. Jend. Sudirman Kav. 50 Kel. Karet Semanggi Kec. Setiabudi, Jakarta Selatan. Dilakukan oleh 7 tujuh orang terdakwa yang mana ke tujuh orang tersebut adalah petugas enggininger di Mall Plaza Semanggi yang bernama SATONO als ALI, ABDUL RAHMAN SIDIK, WISNU AJI, ARIF RAHMAN HAKIM, EDI SURANTO, AFWAN MAULANA, dan ABU HAYYA AL ANDA LUSI.
- Bahwa yang menjadi Pekerjaan saksi adalah sebagai Manager Operasional di Mall Plaza Semanggi Jakarta Selatan sejak 2019 s/d sekarang.
- Bahwa barang yang telah dicuri adalah milik dari PT Prima Tama Nusa Indah.
- Bahwa pelaku pencurian terhadap barang berupa : 7 (tujuh) unit kabel tembaga outgoing (single core supreme NYY IX 240) panjang 308 meter, 25 (dua puluh lima) unit kabel tembaga outgoing (single core supreme NYY IX 240) panjang 1100 meter, 9 (sembilan) unitkabel tembaga outgoing (single core supreme NYY IX 240) panjang 2.430 meter, 1 (satu) unit unitkabel tembaga Gronding (supreme BC 50 mm) panjang 44 meter, tersebut di atas, 1 (satu) unit kabel tembaga Gronding (supreme BC 50 mm) panjang 44 meter dan 1 (satu) unit kabel tembaga Gronding (supreme BC 50 mm) panjang 270 meter adalah Para oknum Petugas Engineering Gedung Plaza Semanggi yang setiap harinya bekerja di

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 412/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



gedung Plaza semanggi, yang bertugas mengoparasionalkan Ciller AC Central serta melakukan pemeliharaan, adapun ketujuh orang tersebut adalah SATONO als ALI, ABDUL RAHMAN SIDIK, WISNU AJI, ARIF RAHMAN HAKIM, EDI SURANTO, AFWAN MAULANA, dan ABU HAYYA AL ANDA LUSI.

- Bahwa alasan dan dasar saksi menyatakan bahwa yang melakukan Pencurian barang – barang berupa kabel tembaga adalah 7 (tujuh) orang Petugas Engineering Gedung Plaza Semanggi yakni SATONO als ALI, ABDUL RAHMAN SIDIK, WISNU AJI, ARIF RAHMAN HAKIM, EDI SURANTO, AFWAN MAULANA, dan ABU HAYYA AL ANDA LUSI adalah setelah tim litigasi dari kantor pusat Lippo Mall melakukan Investigasi Internal dengan memanggil semua Engginering yang bertugas di Mall Plaza Semanggi pada tanggal 11 November 2022 dan 12 November 2022 di office Mall Plaza Semanggi, hasil invetigasi internal tersebut 7 (tujuh) orang mengaku telah melakukan Pencurian.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. **ARIP RAHMAN HAKIM** pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani.
- Bahwa terdakwa mengakui telah melakukan 2 (dua) kali pengambilan barang yakni : tanggal 07 November 2022 sekitar Jam 23.55 Wib, dan terakhir Pada tanggal 09 November 2022 jam 23.55 wib di Lantai 8 Ruangan PUTR, Mall Plaza Semanggi, Jl. Jend. Sudirman Kav. 50 Kel. Karet Semanggi Kec. Setiabudi, Jakarta Selatan.
- Bahwa terdakwa mengaku dalam mengambil barang milik orang lain tersebut tanpa Ijin dan terdakwa melakukan bersama teman – teman Engginering yakni :
 - a. Pada tanggal 07 November 2022 sekitar Jam 23.55 Wib, terdakwa melakukan pengambilan barang barnag tersebut bersama – sama dengan Rekan Engginering yakni SATONO als. ALI, ABDUL RAHMAN SIDIK, WISNU AJI, ABU HAYYA AL ANDA LUSI, EDI SURANTO dan AFWAN MAULANA.
 - b. Pada tanggal 09 November 2022 sekitar Jam 23.55 Wib, terdakwa melakukan lagi bersama – sama dengan Rekan Engginering yakni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SATONO als. ALI, ABDUL RAHMAN SIDIK, WISNU AJI, ABU HAYYA AL ANDA LUSI, EDI SURANTO dan AFWAN MAULANA.

- Bahwa barang – barang yang telah terdakwa ambil bersama dengan teman – teman terdakwa tersebut diatas tanpa seizin pemiliknya adalah Kabel tembaga outgoing (single core supreme NYY IX 240) yang Total beratnya setelah dijual dan ditimbang sebanyak 58 kg yang semuanya terpasang pada Panel PUTR ke Panel Ciller, Lantai 8 Ruangan PUTR, Mall Plaza Semanggi, Jl. Jend. Sudirman Kav. 50 Kel. Karet Semanggi Kec. Setiabudi, Jakarta Selatan.
- Bahwa pada saat terdakwa dan teman teman terdakwa mengambil tersebut menggunakan 1 (satu) Tang Potong, 1 (satu) Tang kombinasi, 1 (satu) buah carter dan 1 (satu) gergaji besi dimana semua alat – alat tersebut adalah barang inventaris petugas engineering Plaza Semanggi yang mana sudah disiapkan oleh ABDUL RAHMAN SIDIK.
- Bahwa terdakwa dan teman – teman terdakwa bekerja di Plaza Semanggi adalah sebagai Engineering, adapun tugas terdakwa sebagai Engineering adalah Pengerjaan Tekhnisi listrik, AC.
- Bahwa pengambilan kabel tembaga pada tanggal 07 November 2022 sekitar Jam 17.00 wib terdakwa di ajak oleh ABDUL RAHMAN SIDIK, ABU HAYYA AL ANDA LUSI, WISNU AJI dan SATONO als. ALI untuk melakukan pencurian.
- Bahwa terdakwa menerima Total uang dari hasil penjualan kabel tembaga yang kemudian di jual tersebut adalah sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan perincian pertama Rp. 200.000,- kedua menerima Rp. 150.000,-. Yang semua uangnya sudah habis terdakwa pergunkan untuk kebutuhan sehari – hari.

Terdakwa II. **AFWAN MAULANA**; didepan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani.
- Bahwa terdakwa mengakui telah mengambil barang milik orang lain tanpa ijin tersebut terdakwa lakukan 2 (dua) kali yakni : tanggal 07 November 2022 sekitar Jam 23.55 Wib, dan terakhir Pada tanggal 09 November 2022 jam 23.55 wib di Lantai 8 Ruangan PUTR, Mall Plaza Semanggi, Jl. Jend. Sudirman Kav. 50 Kel. Karet Semanggi Kec. Setiabudi, Jakarta Selatan.

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 412/Pid.B/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa mengambil barang milik orang lain tanpa Ijin tersebut terdakwa lakukan bersama teman – teman Enggininger yakni :
 - a. Pada tanggal 07 November 2022 sekitar Jam 23.55 Wib, terdakwa melakukan pengambilan bersama – sama dengan Rekan Enggininger yakni SATONO als. ALI, ABDUL RAHMAN SIDIK, WISNU AJI, ABU HAYYA AL ANDA LUSI, EDI SURANTO dan AFWAN MAULANA.
 - b. Pada tanggal 09 November 2022 sekitar Jam 23.55 Wib, terdakwa melakukan Pencurian bersama – sama dengan Rekan Enggininger yakni SATONO als. ALI, ABDUL RAHMAN SIDIK, WISNU AJI, ABU HAYYA AL ANDA LUSI, EDI SURANTO dan AFWAN MAULANA.
- Bahwa barang – barang yang telah terdakwa ambil bersama dengan teman – teman terdakwa tersebut diatas tanpa seizin pemiliknya adalah Kabel tembaga outgoing (single core supreme NYY IX 240) yang Total beratnya setelah dijual dan ditimbang sebanyak 58 kg yang semuanya terpasang pada Panel PUTR ke Panel Ciller, Lantai 8 Ruang PUTR, Mall Plaza Semanggi, Jl. Jend. Sudirman Kav. 50 Kel. Karet Semanggi Kec. Setiabudi, Jakarta Selatan.
- Bahwa pada saat terdakwa dan teman teman terdakwa melakukan pengambilan barang tersebut menggunakan 1 (satu) Tang Potong, 1 (satu) Tang kombinasi, 1 (satu) buah carter dan 1 (satu) gergaji besi dimana semua alat – alat tersebut adalah barang inventaris petugas enggininger Plaza Semanggi yang mana sudah disiapkan oleh ABDUL RAHMAN SIDIK.
- Bahwa terdakwa dan teman – teman terdakwa bekerja di Plaza Semanggi adalah sebagai Enggininger, sedangkan tugas terdakwa sebagai Enggininger adalah sebagai Operator Chiller yang saat bertugas mencatat suhu / temperatur Chiller agar sesuai dengan suhu dinginnya.
- Bahwa pencurian kabel tembaga pada tanggal 07 November 2022 sekitar Jam 15.00 wib terdakwa di ajak oleh ABDUL RAHMAN SIDIK, ABU HAYYA AL ANDA LUSI, WISNU AJI dan SATONO als. ALI untuk melakukan pencurian.
- Bahwa terdakwa menerima Total uang dari hasil penjualan kabel tembaga yang kemudian di jual tersebut adalah sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan perincian pertama Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

200.000,- kedua menerima Rp. 150.000,-. Yang semua uangnya sudah habis terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari – hari.

Terdakwa III. **EDI SURANTO**; didepan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani.
- Bahwa perbuatan mengambil barang milik orang lain tanpa ijin tersebut terdakwa lakukan 2 (dua) kali yakni : tanggal 07 November 2022 sekitar Jam 23.55 Wib, dan terakhir Pada tanggal 09 November 2022 jam 23.55 wib di Lantai 8 Ruangan PUTR, Mall Plaza Semanggi, Jl. Jend. Sudirman Kav. 50 Kel. Karet Semanggi Kec. Setiabudi, Jakarta Selatan.
- Bahwa terdakwa mengambil barang milik orang lain tanpa Ijin tersebut terdakwa lakukan bersama teman – teman Engginering yakni :
 - a. Pada tanggal 07 November 2022 sekitar Jam 23.55 Wib, terdakwa melakukan Pencurian bersama – sama dengan Rekan Engginering yakni SATONO als. ALI, ABDUL RAHMAN SIDIK, WISNU AJI, ABU HAYYA AL ANDA LUSI, EDI SURANTO dan AFWAN MAULANA.
 - b. Pada tanggal 09 November 2022 sekitar Jam 23.55 Wib, terdakwa melakukan Pencurian bersama – sama dengan Rekan Engginering yakni SATONO als. ALI, ABDUL RAHMAN SIDIK, WISNU AJI, ABU HAYYA AL ANDA LUSI, EDI SURANTO dan AFWAN MAULANA.
- Bahwa barang – barang yang telah terdakwa amabil (curi) bersama dengan teman – teman terdakwa tersebut diatas tanpa seizin pemiliknya adalah Kabel tembaga outgoing (single core supreme NYY IX 240) yang Total beratnya setelah dijual dan ditimbang sebanyak 58 kg yang semuanya terpasang pada Panel PUTR ke Panel Ciller, Lantai 8 Ruangan PUTR, Mall Plaza Semanggi, Jl. Jend. Sudirman Kav. 50 Kel. Karet Semanggi Kec. Setiabudi, Jakarta Selatan.
- Bahwa pada saat terdakwa dan teman teman terdakwa melakukan Pencurian tersebut menggunakan 1 (satu) Tang Potong, 1 (satu) Tang kombinasi, 1 (satu) buah carter dan 1 (satu) gergaji besi dimana semua alat – alat tersebut adalah barang inventaris petugas engginering Plaza Semanggi yang mana sudah disiapkan oleh ABDUL RAHMAN SIDIK.

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 412/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dan teman – teman terdakwa bekerja di Plaza Semanggi adalah sebagai Enggining, sedangkan tugas terdakwa sebagai Enggining adalah sebagai Operator Chiller yang saat bertugas mencatat suhu / temperatur Chiller agar sesuai dengan suhu dinginnya.
- Bahwa pencurian kabel tembaga pada tanggal 07 November 2022 sekitar Jam 15.00 wib terdakwa di ajak oleh ABDUL RAHMAN SIDIK, ABU HAYYA AL ANDA LUSI, WISNU AJI dan SATONO als. ALI untuk melakukan pencurian.
- Bahwa terdakwa menerima Total uang dari hasil pencurian kabel tembaga yang kemudian di jual tersebut adalah sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan perincian pertama Rp. 200.000,- kedua menerima Rp. 150.000,-. Yang semua uangnya sudah habis terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari – hari.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a. 1 (satu) buah Tang Pemetong.
- b. 1 (satu) buah tang kombinasi
- c. 1 (satu) buah kater warna merah.
- d. 1 (satu) buah gergaji besi.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa berawal pada tanggal 7 Nopember 2022 sekira pukul 15.00 wib saksi ABU HAYYAN AL ANDA LUSI, saksi SATONO als ALI, saksi WISNU AJI dan saksi ABDUL RAHMAN SIDIK bersama terdakwa I. ARIP RAHMAN HAKIM, terdakwa II. AFWAN MAULANA, terdakwa III. EDI SURANTO berkumpul di kantin karyawan Plaza Semanggi
2. Bahwa kemudian saksi ABU HAYYAN AL ANDA LUSI, saksi SATONO als ALI, saksi WISNU AJI dan saksi ABDUL RAHMAN SIDIK bercerita kepada terdakwa I. ARIP RAHMAN HAKIM, terdakwa II. AFWAN MAULANA, terdakwa III. EDI SURANTO telah mengambil kabel tembaga di lantai 8 ruang PUTR Plaza Semanggi dimana kabel tembaga tersebut kemudian dijual ke lapak barang bekas yang berada di daerah Semanggi dan setelah bercerita lalu saksi ABU HAYYAN AL ANDA LUSI, saksi SATONO als ALI, saksi WISNU AJI dan saksi ABDUL RAHMAN SIDIK mengajak kepada

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 412/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



terdakwa I. ARIP RAHMAN HAKIM, terdakwa II. AFWAN MAULANA, terdakwa III. EDI SURANTO untuk ikut mengambil kabel tembaga yang berada di lantai 8 ruang PUTR Plaza Semanggi dan tawaran tersebut diterima oleh para terdakwa.

3. Bahwa kemudian terdakwa I. ARIP RAHMAN HAKIM dan terdakwa III. EDI SURANTO melanjutkan bekerja sebagai petugas engineering di Plaza Semanggi dan sekira pukul 22.00 wib ketika pergantian penjaga dari shift 2 ke shift 3 yang digantikan oleh terdakwa II. AFWAN MAULANA dan AMIR kemudian terdakwa I. ARIP RAHMAN HAKIM dan terdakwa III. EDI SURANTO menunggu di ruang kantor engineering bersama dengan terdakwa II. AFWAN MAULANA

4. Bahwa selanjutnya sekira pukul 23.55 wib setelah saksi ABU HAYYAN AL ANDA LUSI, saksi SATONO als ALI, saksi WISNU AJI, saksi ABDUL RAHMAN SIDIK, terdakwa I. ARIP RAHMAN HAKIM, terdakwa II. AFWAN MAULANA dan terdakwa III. EDI SURANTO berkumpul semua di kantor engineering kemudian saksi ABU HAYYAN AL ANDA LUSI, saksi SATONO als ALI, saksi WISNU AJI, saksi ABDUL RAHMAN SIDIK yang bertugas memotong kabel tembaga naik ke lantai 8 terlebih dahulu dengan membawa alat berupa 1 (satu) tang potong, 1 (satu) tang kombinasi, 1 (satu) buah cater dan 1 (satu) buah gergaji besi sedangkan para terdakwa menunggu di ruang kantor engineering sambil berjaga jaga agar tidak diketahui oleh orang lain,

5. Bahwa setelah kabel tembaga *outgoing (single core supreme NYY IX 240)* berhasil terpotong lalu saksi ABDUL RAHMAN SIDIK, saksi ABU HAYYAN AL ANDA LUSI dan saksi WISNU AJI turun dari lantai 8 menuju ruang kantor engineering dan memberitahukan kepada para terdakwa agar naik ke lantai 8 ruang PUTR bergabung bersama saksi SANTONO als ALI dan setelah berada di ruang PUTR kemudian terdakwa I. ARIP RAHMAN HAKIM, terdakwa II. AFWAN MAULANA, terdakwa III. EDI SURANTO bersama saksi SANTONO als ALI menurunkan kabel tembaga untuk dimasukkan kedalam plastic polibek.

1. Bahwa selagi terdakwa I. ARIP RAHMAN HAKIM, terdakwa II. AFWAN MAULANA, terdakwa III. EDI SURANTO bersama saksi SANTONO als ALI menurunkan kabel tembaga yang telah

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 412/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



terpotong menuju basement, saksi ABDUL RAHMAN SIDIK, saksi ABU HAYYAN AL ANDA LUSI dan saksi WISNU AJI menyiapkan sepeda motor menuju pintu tangga darurat yang berada di basement, sesampainya terdakwa I. ARIP RAHMAN HAKIM, terdakwa II. AFWAN MAULANA, terdakwa III. EDI SURANTO dengan membawa 4 (empat) plastik polibek yang berisi kabel tembaga di pintu tangga darurat basement Plaza Semanggi, selanjutnya oleh para terdakwa bersama saksi ABU HAYYAN AL ANDA LUSI, saksi SATONO als ALI, saksi WISNU AJI dan saksi ABDUL RAHMAN SIDIK kabel tembaga tersebut dijual ke lapak barang bekas di sekitar daerah Semanggi dan laku terjual seharga Rp. 2.070.000,- (dua juta tujuh puluh ribu rupiah) dengan total kabel tembaga seberat 23 kg dengan harga per kilonya sebesar Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah).

2. Bahwa setelah berhasil menjual kabel tembaga tersebut kemudian hasil penjualannya dibagi bagi dengan pembagian masing masing yaitu saksi ABU HAYYAN AL ANDA LUSI mendapatkan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), saksi SATONO als ALI mendapatkan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), saksi WISNU AJI mendapatkan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), saksi ABDUL RAHMAN SIDIK mendapatkan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), terdakwa I. ARIP RAHMAN HAKIM mendapatkan sebesar Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah), terdakwa II. AFWAN MAULANA mendapatkan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), terdakwa III. EDI SURANTO mendapatkan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) lalu diberikan kepada security yang berjaga pada saat itu sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dipergunakan untuk makan dan rokok bersama-sama.
3. Bahwa kemudian perbuatan tersebut para terdakwa lakukan kembali bersama saksi ABU HAYYAN AL ANDA LUSI, saksi SATONO als ALI, saksi WISNU AJI dan saksi ABDUL RAHMAN SIDIK pada tanggal 9 Nopember 2022 mengambil kabel tembaga *outgoing (single core supreme NYY IX 240)* di ruang PUTR lantai 8 Plaza Semanggi dengan cara yang sama seperti sebelumnya lalu menjual hasil kabel tembaga tersebut ke lapak barang bekas yang

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 412/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



berada di daerah Semanggi dan laku terjual seharga Rp. 1.620.000,- (satu juta enam ratus dua puluh ribu rupiah) dengan total kabel tembaga seberat 18 kg dengan harga per kilonya sebesar Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah), kemudian hasil penjualannya dibagi bagi dengan pembagian masing masing yaitu saksi ABU HAYYAN AL ANDA LUSI mendapatkan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), saksi SATONO als ALI mendapatkan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), saksi WISNU AJI mendapatkan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), saksi ABDUL RAHMAN SIDIK mendapatkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), terdakwa I. ARIP RAHMAN HAKIM mendapatkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), terdakwa II. AFWAN MAULANA mendapatkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), terdakwa III. EDI SURANTO mendapatkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus ribu rupiah) dan sebesar Rp. 420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah) dipergunakan untuk makan dan rokok bersama-sama.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP. yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- *Barang siapa*
- *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;*
- *yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang siapa" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*barang siapa*" disini adalah menunjuk pada subjek hukum, yaitu subyek hukum perseorangan (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum yang telah yang diajukan di persidangan yang diduga melakukan suatu tindak pidana;

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 412/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



Menimbang, Bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa I. ARIP RAHMAN HAKIM, terdakwa II. AFWAN MAULANA dan terdakwa III. EDI SURANTO sebagai subyek hukum dengan identitas sebagaimana dalam dakwaan tersebut di atas dan berdasarkan keterangan saksi-saksi serta Para Terdakwa membenarkan identitasnya masing masing tersebut, sehingga dalam perkara ini tidak salah orang yang diajukan oleh Penuntut Umum (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Ad.1. Setiap Orang telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para Terdakwa serta dihubungkan dengan alat bukti lainnya yang diajukan dipersidangan terungkap :

- Berawal pada tanggal 7 Nopember 2022 sekira pukul 15.00 wib saksi ABU HAYYAN AL ANDA LUSI, saksi SATONO als ALI, saksi WISNU AJI dan saksi ABDUL RAHMAN SIDIK (penuntutan terpisah) bersama terdakwa I. ARIP RAHMAN HAKIM, terdakwa II. AFWAN MAULANA, terdakwa III. EDI SURANTO berkumpul di kantin karyawan Plaza Semanggi kemudian saksi ABU HAYYAN AL ANDA LUSI, saksi SATONO als ALI, saksi WISNU AJI dan saksi ABDUL RAHMAN SIDIK bercerita kepada terdakwa I. ARIP RAHMAN HAKIM, terdakwa II. AFWAN MAULANA, terdakwa III. EDI SURANTO telah mengambil kabel tembaga di lantai 8 ruang PUTR Plaza Semanggi dimana kabel tembaga tersebut kemudian dijual ke lapak barang bekas yang berada di daerah Semanggi dan setelah bercerita lalu saksi ABU HAYYAN AL ANDA LUSI, saksi SATONO als ALI, saksi WISNU AJI dan saksi ABDUL RAHMAN SIDIK mengajak kepada terdakwa I. ARIP RAHMAN HAKIM, terdakwa II. AFWAN MAULANA, terdakwa III. EDI SURANTO untuk ikut mengambil kabel tembaga yang berada di lantai 8 ruang PUTR Plaza Semanggi dan tawaran tersebut diterima oleh para terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa I. ARIP RAHMAN HAKIM dan terdakwa III. EDI SURANTO melanjutkan bekerja sebagai petugas engineering di Plaza Semanggi dan sekira pukul 22.00 wib ketika pergantian penjaga dari shift 2 ke shift 3 yang digantikan oleh terdakwa II. AFWAN MAULANA dan AMIR kemudian terdakwa I. ARIP RAHMAN HAKIM dan terdakwa III. EDI SURANTO menunggu di ruang kantor engineering bersama dengan terdakwa II. AFWAN MAULANA selanjutnya sekira pukul 23.55 wib setelah saksi ABU HAYYAN AL ANDA LUSI, saksi SATONO als ALI, saksi WISNU AJI, saksi ABDUL RAHMAN SIDIK, terdakwa I. ARIP RAHMAN HAKIM, terdakwa II. AFWAN MAULANA dan terdakwa III. EDI SURANTO berkumpul semua di kantor engineering kemudian saksi ABU HAYYAN AL ANDA LUSI, saksi SATONO als ALI, saksi WISNU AJI, saksi ABDUL RAHMAN SIDIK yang bertugas memotong kabel tembaga naik ke lantai 8 terlebih dahulu dengan membawa alat berupa 1 (satu) tang potong, 1 (satu) tang kombinasi, 1 (satu) buah cater dan 1 (satu) buah gergaji besi sedangkan para terdakwa menunggu di ruang kantor engineering sambil berjaga jaga agar tidak diketahui oleh orang lain, setelah kabel tembaga *outgoing (single core supreme NYY IX 240)* berhasil terpotong lalu saksi ABDUL RAHMAN SIDIK, saksi ABU HAYYAN AL ANDA LUSI dan saksi WISNU AJI turun dari lantai 8 menuju ruang kantor engineering dan memberitahukan kepada para terdakwa agar naik ke lantai 8 ruang PUTR bergabung bersama saksi SANTONO als ALI dan setelah berada di ruang PUTR kemudian terdakwa I. ARIP RAHMAN HAKIM, terdakwa II. AFWAN MAULANA, terdakwa III. EDI SURANTO bersama saksi SANTONO als ALI menurunkan kabel tembaga untuk dimasukkan kedalam plastic polibek.
- Bahwa selagi terdakwa I. ARIP RAHMAN HAKIM, terdakwa II. AFWAN MAULANA, terdakwa III. EDI SURANTO bersama saksi SANTONO als ALI menurunkan kabel tembaga yang telah terpotong menuju basement, saksi ABDUL RAHMAN SIDIK, saksi ABU HAYYAN AL ANDA LUSI dan saksi WISNU AJI menyiapkan sepeda motor menuju pintu tangga darurat yang berada di basement, sesampainya terdakwa I. ARIP RAHMAN HAKIM, terdakwa II. AFWAN MAULANA, terdakwa III. EDI SURANTO

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 412/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



dengan membawa 4 (empat) plastik polibek yang berisi kabel tembaga di pintu tangga darurat basement Plaza Semanggi, selanjutnya oleh para terdakwa bersama saksi ABU HAYYAN AL ANDA LUSI, saksi SATONO als ALI, saksi WISNU AJI dan saksi ABDUL RAHMAN SIDIK kabel tembaga tersebut dijual ke lapak barang bekas di sekitar daerah Semanggi dan laku terjual seharga Rp. 2.070.000,- (dua juta tujuh puluh ribu rupiah) dengan total kabel tembaga seberat 23 kg dengan harga per kilonya sebesar Rp. 90.000,- (Sembilan puluh ribu rupiah).

- Bahwa setelah berhasil menjual kabel tembaga tersebut kemudian hasil penjualannya dibagi bagi dengan pembagian masing masing yaitu saksi ABU HAYYAN AL ANDA LUSI mendapatkan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), saksi SATONO als ALI mendapatkan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), saksi WISNU AJI mendapatkan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), saksi ABDUL RAHMAN SIDIK mendapatkan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), terdakwa I. ARIP RAHMAN HAKIM mendapatkan sebesar Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah), terdakwa II. AFWAN MAULANA mendapatkan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), terdakwa III. EDI SURANTO mendapatkan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) lalu diberikan kepada security yang berjaga pada saat itu sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dipergunakan untuk makan dan rokok bersama-sama.
- Bahwa kemudian perbuatan tersebut para terdakwa lakukan kembali bersama saksi ABU HAYYAN AL ANDA LUSI, saksi SATONO als ALI, saksi WISNU AJI dan saksi ABDUL RAHMAN SIDIK pada tanggal 9 Nopember 2022 mengambil kabel tembaga *outgoing (single core supreme NYY IX 240)* di ruang PUTR lantai 8 Plaza Semanggi dengan cara yang sama seperti sebelumnya lalu menjual hasil kabel tembaga tersebut ke lapak barang bekas yang berada di daerah Semanggi dan laku terjual seharga Rp. 1.620.000,- (satu juta enam ratus dua puluh ribu rupiah) dengan total kabel tembaga seberat 18 kg dengan harga per kilonya sebesar Rp. 90.000,- (Sembilan puluh ribu rupiah), kemudian hasil penjualannya dibagi bagi dengan pembagian masing masing yaitu



saksi ABU HAYYAN AL ANDA LUSI mendapatkan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), saksi SATONO als ALI mendapatkan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), saksi WISNU AJI mendapatkan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), saksi ABDUL RAHMAN SIDIK mendapatkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), terdakwa I. ARIP RAHMAN HAKIM mendapatkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), terdakwa II. AFWAN MAULANA mendapatkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), terdakwa III. EDI SURANTO mendapatkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus ribu rupiah) dan sebesar Rp. 420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah) dipergunakan untuk makan dan rokok bersama-sama.

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut PT Prima Taman Nusa Indah selaku pengelola Mall Plaza Semanggi mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa dipersidangan para terdakwa telah mengakui telah mengambil barang berupa kabel tembaga *outgoing* (*single core supreme NYY IX 240*) di ruang PUTR lantai 8 Plaza Semanggi, dan perbuatan tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan pihak Plaza Semanggi, dan para terdakwa mengakui telah menerima hasil penjualan kabel tersebut demikian unsur "*mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*" telah terpenuhi.

Ad.3. Unsur "yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu":

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para Terdakwa serta dihubungkan dengan alat bukti lainnya yang diajukan dipersidangan terungkap dalam melakukan perbuatan mengambil kabel tembaga yang berada di lantai 8 ruang PUTR dilakukan oleh saksi ABU HAYYAN AL ANDA LUSI, saksi SATONO als ALI, saksi WISNU AJI dan saksi ABDUL RAHMAN SIDIK (penuntutan terpisah) bersama terdakwa I. ARIP RAHMAN HAKIM, terdakwa II. AFWAN MAULANA, terdakwa III. EDI SURANTO dengan cara saksi ABU HAYYAN AL ANDA LUSI, saksi SATONO als ALI, saksi WISNU AJI, saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABDUL RAHMAN SIDIK yang bertugas memotong kabel tembaga naik ke lantai 8 terlebih dahulu dengan membawa alat berupa 1 (satu) tang potong, 1 (satu) tang kombinasi, 1 (satu) buah cater dan 1 (satu) buah gergaji besi sedangkan para terdakwa menunggu di ruang kantor engineering sambil berjaga jaga agar tidak diketahui oleh orang lain, setelah kabel tembaga *outgoing (single core supreme NYY IX 240)* berhasil terpotong lalu saksi ABDUL RAHMAN SIDIK, saksi ABU HAYYAN AL ANDA LUSI dan saksi WISNU AJI turun dari lantai 8 menuju ruang kantor engineering dan memberitahukan kepada para terdakwa agar naik ke lantai 8 ruang PUTR bergabung bersama saksi SANTONO als ALI dan setelah berada di ruang PUTR kemudian terdakwa I. ARIP RAHMAN HAKIM, terdakwa II. AFWAN MAULANA, terdakwa III. EDI SURANTO bersama saksi SANTONO als ALI menurunkan kabel tembaga untuk dimasukkan kedalam plastic polibek.

Bahwa selagi terdakwa I. ARIP RAHMAN HAKIM, terdakwa II. AFWAN MAULANA, terdakwa III. EDI SURANTO bersama saksi SANTONO als ALI menurunkan kabel tembaga yang telah terpotong menuju basement, saksi ABDUL RAHMAN SIDIK, saksi ABU HAYYAN AL ANDA LUSI dan saksi WISNU AJI menyiapkan sepeda motor menuju pintu tangga darurat yang berada di basement, sesampainya terdakwa I. ARIP RAHMAN HAKIM, terdakwa II. AFWAN MAULANA, terdakwa III. EDI SURANTO dengan membawa 4 (empat) plastik polibek yang berisi kabel tembaga di pintu tangga darurat basement Plaza Semanggi, selanjutnya oleh para terdakwa bersama saksi ABU HAYYAN AL ANDA LUSI, saksi SATONO als ALI, saksi WISNU AJI dan saksi ABDUL RAHMAN SIDIK kabel tembaga tersebut dijual ke lapak barang bekas di sekitar daerah Semanggi dan laku terjual seharga Rp. 2.070.000,- (dua juta tujuh puluh ribu rupiah) dengan total kabel tembaga seberat 23 kg dengan harga per kilonya sebesar Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah).

Bahwa setelah berhasil menjual kabel tembaga tersebut kemudian hasil penjualannya dibagi bagi dengan pembagian masing masing yaitu saksi ABU HAYYAN AL ANDA LUSI mendapatkan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), saksi SATONO als ALI mendapatkan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), saksi WISNU AJI mendapatkan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), saksi ABDUL RAHMAN SIDIK mendapatkan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), terdakwa I. ARIP RAHMAN HAKIM mendapatkan sebesar Rp. 220.000,- (dua ratus

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 412/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



dua puluh ribu rupiah), terdakwa II. AFWAN MAULANA mendapatkan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), terdakwa III. EDI SURANTO mendapatkan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) lalu diberikan kepada security yang berjaga pada saat itu sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dipergunakan untuk makan dan rokok bersama-sama.

Bahwa kemudian perbuatan tersebut para terdakwa lakukan kembali bersama saksi ABU HAYYAN AL ANDA LUSI, saksi SATONO als ALI, saksi WISNU AJI dan saksi ABDUL RAHMAN SIDIK pada tanggal 9 Nopember 2022 mengambil kabel tembaga *outgoing (single core supreme NYY IX 240)* di ruang PUTR lantai 8 Plaza Semanggi dengan cara yang sama seperti sebelumnya lalu menjual hasil kabel tembaga tersebut ke lapak barang bekas yang berada di daerah Semanggi dan laku terjual seharga Rp. 1.620.000,- (satu juta enam ratus dua puluh ribu rupiah) dengan total kabel tembaga seberat 18 kg dengan harga per kilonya sebesar Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah), kemudian hasil penjualannya dibagi bagi dengan pembagian masing masing yaitu saksi ABU HAYYAN AL ANDA LUSI mendapatkan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), saksi SATONO als ALI mendapatkan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), saksi WISNU AJI mendapatkan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), saksi ABDUL RAHMAN SIDIK mendapatkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), terdakwa I. ARIP RAHMAN HAKIM mendapatkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), terdakwa II. AFWAN MAULANA mendapatkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), terdakwa III. EDI SURANTO mendapatkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus ribu rupiah) dan sebesar Rp. 420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah) dipergunakan untuk makan dan rokok bersama-sama.

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada uraian diatas telah terbukti pelaku dua orang lebih yang dilakukan secara bersama sama dan tiap pelaku telah melakukan unsur delik sehingga yang menjadi tujuan untuk mengambil sesuatu barang telah tercapai dengan demikian unsur "yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" telah terpenuhi. ---

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP telah terpenuhi, maka Majelis berkeyakinan secara sah menurut hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa terdakwa I. ARIP RAHMAN HAKIM, terdakwa II. AFWAN MAULANA dan terdakwa III. EDI SURANTO telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal penuntut umum;

Menimbang, bahwa sebelum lebih lanjut untuk menentukan hukuman bagi para Terdakwa berikut akan dipertimbangkan pledoi dari Penasehat Hukum Terdakwa I dan Terdakwa III serta pembelaan lesan Terdakwa II, yang pada pokoknya memohon keringan hukuman ;

Menimbang, menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati segala sesuatu yang terjadi dipersidangan telah terbukti baik Terdakwa I dan Terdakwa III serta Terdakwa II, telah menunjukkan adanya penyesalan atas perbuatan yang telah dilakukan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan mereka sehingga hal tersebut menjadi alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan agar dijatuhkan hukuman yang seringannya sebagai pembelaan Penasehat hukum Terdakwa I dan III serta pembelaan Terdakwa III ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- a. 1 (satu) buah Tang Pemotong.
- b. 1 (satu) buah tang kombinasi
- c. 1 (satu) buah kater warna merah.
- d. 1 (satu) buah gergaji besi.

masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara 411/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel maka akan dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk ditentukan dalam perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 412/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa telah menimbulkan kerugian bagi pihak lain
- Para terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi
- Para Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa I. ARIP RAHMAN HAKIM, terdakwa II. AFWAN MAULANA dan terdakwa III. EDI SURANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dakwaan tunggal penuntut umum '
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I. ARIP RAHMAN HAKIM, terdakwa II. AFWAN MAULANA dan terdakwa III. EDI SURANTO oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan
5. Memerintahkan Barang bukti berupa
 - a. 1 (satu) buah Tang Pemetong.
 - b. 1 (satu) buah tang kombinasi
 - c. 1 (satu) buah kater warna merah.
 - d. 1 (satu) buah gergaji besi.Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk ditentukan statusnya dalam perkara lain an terdakwa Satono als Ali, Dkk
6. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari Selasa tanggal 5 September 2023

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 412/Pid.B/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kami, Anry Widyo Laksono, S.H.. Mh, sebagai Hakim Ketua , Djuyamto, S.H. , Elfian, S.H.. Mh masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ADELINA HUTABARAT, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, serta dihadiri oleh Andi Jaya Aryandi, S.H., Penuntut Umum , Penasehat Hukum Terdakwa I dan II dan Para Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Djuyamto, S.H.

Anry Widyo Laksono, S.H.. MH

Elfian, S.H.. MH

Panitera Pengganti,

ADELINA HUTABARAT, SH